

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

Mengingat : 1. Pasal 18, Ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Pengubahan Undang-Undang Nomor 47 Prp tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Kuasa . . .

5. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada OPD.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap, serta bentuk Badan Usaha lainnya.
9. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran LLPADS termasuk pemungut atau pemotong LLPADS.
12. Surat Pendaftaran Obyek LLPADS atau dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disingkat SPO-LLPADS adalah Surat yang digunakan wajib bayar untuk melaporkan Obyek LLPADS sebagai dasar perhitungan dan pembayaran.
13. Surat Ketetapan LLPADS atau dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disingkat SK-LLPADS adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah LLPADS yang terutang.
14. Hari adalah Hari Kerja

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. subyek dan obyek LLPADS;
- b. pengelolaan LLPADS:
 1. surat pendaftaran obyek dan surat ketetapan LLPADS;
 2. tata cara pembayaran, penyetoran, dan pemungutan;
 3. penerimaan dan penyetoran;
 4. keberatan; dan
 5. penatausahaan pembayaran LLPADS melalui bank;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. penganggaran.

BAB II SUBYEK DAN OBYEK LLPADS

Pasal 3

Subyek LLPADS adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dari kegiatan pemerintah Daerah yang berakibat pada adanya pembayaran dalam bentuk sumbangan dan bentuk lainnya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Obyek pendapatan LLPADS meliputi :
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak daerah;
 - l. pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. pendapatan dari pengembalian;
 - o. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai rincian obyek pendapatan LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur

BAB III PENGELOLAAN LLPADS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah:
 - a. menetapkan bentuk LLPADS pada setiap awal tahun anggaran; dan
 - b. menetapkan besaran penerimaan atas bentuk LLPADS.
- (2) Besaran penerimaan LLPADS ditetapkan berdasarkan perhitungan Tim Penaksir.

(3) Tim penaksir . . .

- (3) Tim penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas beberapa Perangkat Daerah yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan Pengelolaan LLPADS.
- (4) Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Surat Pendaftaran obyek dan Surat Ketetapan LLPADS

Pasal 6

- (1) Wajib bayar LLPADS wajib mengisi SPO-LLPADS.
- (2) SPO-LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta dibubuhi tanda tangan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPO-LLPADS, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan surat pendaftaran objek LLPADS, diterbitkan SK-LLPADS.
- (2) Ketentuan mengenai Bentuk, isi dan tata cara pengisian SK-LLPADS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan pemungutan

Pasal 8

- (1) Pembayaran LLPADS wajib dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau dapat langsung ke Kas Daerah setelah terlebih dahulu diterbitkan SK- LLPADS untuk jangka waktu pembayaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
- (2) Pembayaran LLPADS dapat dilakukan secara tunai/lunas di muka atau dilakukan tiap bulan sesuai dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Apabila pembayaran LLPADS dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan.
- (4) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara menerbitkan SK-LPPADS.

Pasal 9

- (1) Pemungutan LLPADS tidak dapat diborongkan.
- (2) LLPADS dipungut berdasarkan SK- LLPADS.
- (3) LLPADS dipungut oleh bendahara penerimaan pada setiap Perangkat Daerah.
- (4) Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat Penerimaan dan Penyetoran

Pasal 10

- (1) Bendahara Penerimaan pada perangkat daerah wajib menyetor seluruh penerimaan LLPADS ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari.
- (2) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari.
- (3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi dokumen elektronik.
- (5) Penyetoran penerima LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat tanda setoran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat melebihi 1 (satu) hari, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Penyetoran penerimaan LLPADS dilakukan secara tunai dan/atau nontunai.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima Keberatan

Pasal 12

- (1) Wajib bayar LLPADS dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas terbitnya SK-LLPADS.
- (2) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar LLPADS dan pelaksanaan penagihan LLPADS.

Pasal 13

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Gubernur tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan dianggap diterima.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan, berupa: menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah jumlah LLPADS.

Bagian Keenam . . .

Bagian Keenam
Penatausahaan Pembayaran LLPADS

Pasal 14

Dalam rangka pelayanan pembayaran LLPADS melalui Bank, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas:

- a. menerima dan meneliti sarana dan bukti setoran LLPADS dari Bank;
- b. membukukan penerimaan LLPADS dari Bank;
- c. melaksanakan koordinasi, monitoring dan konfirmasi penerimaan LLPADS dengan PD dan Bank;
- d. menerima rekening koran dari Bank;
- e. melaksanakan validasi sarana penyetoran LLPADS; dan
- f. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan LLPADS dengan Bank.

Pasal 15

(1) Dalam rangka pelayanan pembayaran LLPADS melalui Bank, Perangkat Daerah pemungut LLPADS mempunyai tugas:

- a. menerbitkan ketetapan LLPADS dan menyampaikan kepada pemohon;
- b. melaksanakan pemantauan pembayaran LLPADS;
- c. melaksanakan koordinasi dan konfirmasi data pembayaran LLPADS dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan daerah;
- d. menerima dan meneliti tindasan dokumen pembayaran dari Bank;
- e. membukukan penerimaan LLPADS; dan
- f. membuat dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan tembusan Sekretaris Daerah.

(2) Berdasarkan ketetapan LPPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemohon membayaran LPPADS ke Bank.

Pasal 16

Dalam rangka pelayanan pembayaran LLPADS, Bank mempunyai tugas:

- a. menerima dan meneliti kebenaran sarana Ketetapan LLPADS;
- b. menerima pembayaran LLPADS dari yang bersangkutan sesuai dengan nominal yang tercantum dalam sarana penyetoran LLPADS;
- c. memberikan Surat Tanda Setoran telah dibubuhi paraf oleh petugas bank kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. menerima STS kembali yang sudah divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. memberikan STS kepada wajib LLPADS;
- f. menyampaikan kembali sarana penyetoran LLPADS kepada Perangkat Daerah terkait; dan
- g. menerbitkan rekening koran dan menyerahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring pelaksanaan pembayaran LLPADS melalui Bank dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melakukan monitoring, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Pendapatan Daerah dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil monitoring, dilaporkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Pendapatan Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah melaksanakan evaluasi kebijakan pelayanan pembayaran LLPADS melalui Bank secara berkala.
- (2) Evaluasi tersebut dilaksanakan dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan pelayanan pembayaran LLPADS melalui Bank.
- (3) Hasil evaluasi, dilaporkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan atas penerimaan LLPADS oleh Perangkat Daerah secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan atas penerimaan LLPADS oleh pejabat atau pegawai pada Perangkat Daerah secara fungsional dilakukan Kepala Perangkat Daerah bersangkutan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan atas penerimaan LLPADS oleh Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan Perangkat Daerah secara fungsional dilakukan Bendahara Umum Daerah.

BAB VI . . .

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 20

- (1) LLPADS yang bersifat dapat diperkirakan sebelumnya, dianggarkan pada APBD murni tahun anggaran berkenaan.
- (2) LLPADS yang bersifat tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang diterima sebelum perubahan APBD, dianggarkan sesuai realisasi penerimaan pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) LLPADS yang bersifat tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang diterima setelah perubahan APBD dicatat dalam pertanggungjawaban APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan realisasi penerimaan pendapatan daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, semua bentuk lain sumber pendapatan yang merupakan hak daerah yang tidak diatur dalam peraturan daerah ini dinyatakan sebagai LLPADS.

Pasal 22

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah provinsi sulawesi tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 Februari 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 3 Februari 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MULYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 134
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (7-30/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE MIP, SH., MH
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

I. UMUM

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atau disingkat LLPADS, adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Tidak demikian halnya seperti pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam sebuah undang-undang, LLPADS tidak diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang. Berbagai peraturan yang ada, hanya memberikan landasan pemberlakuan serta penentuan jenis obyek pemungutan LLPADS itu sendiri.

Oleh UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 286 ayat (3), memerintahkan secara langsung, bahwa LLPADS ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran Perda tentang LLPADS, disamping untuk memberikan dasar hukum penerimaan yang lebih berkepastian, juga untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan dan pengaturan LLPADS agar lebih berdayaguna dan berhasilguna demi meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri.

Kebutuhan akan instrumen hukum sekaligus penciptaan norma baru yang dituangkan dalam bentuk Perda ini, diharapkan dapat meminimalisir adanya peraturan pusat yang masih bersifat umum atau sentralistik dalam mengatur soal LLPADS. Kehadiran Perda ini, juga akan mengatur lebih substantif tentang pengelolaan LLPADS yang lebih komprehensif dan terpadu dengan berdasarkan pada asas: kepastian hukum, profesionalisme, partisipatif, aksesibilitas, tertib guna-waktu dan transparansi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Objek pendapatan LLPADS sebagaimana tercantum pada ayat ini, berdasarkan peraturan pemerintah No 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yakni dalam pasal 31 ayat 4

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Penyetoran penerimaan LLADS, menggunakan surat tanda setoran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas